

BAB III

WAKAF MANFAAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41

TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata وقف sinonim kata حبس dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atau menahan. Kata *al waqf* bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al syai* yang berarti menahan sesuatu, sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al habs*.¹ Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal², lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.³ Kata *waqaf* dalam bahasa arab mengandung makna: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.⁴

Adapun secara terminologi, wakaf dirumuskan dengan definisi yang berbeda-beda: menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Cet II (Yogyakarta: Pilar Media 2006), h. 7.

² Yang di maksud dengan kepemilikan asal "menahan kepemilikan asal" adalah menahan barang yang dimanfaatkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk di jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Lihat Fiqih Lima Mazhab h. 635.

³ Muhammad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan, Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Khahafi "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera cet 20, 2007, h. 635.

⁴ Muhammad Ibn Bakar Ibn Mandzur al misri, *lisan al arab*, Jilid 6, (Bulaq: Almisriyyah, 1301 H), h. 276. Lihat juga al fiqh al islamy wa adillatuhu. Mesir: Dar Al Fikr Al Mu'ashir.

bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedang materinya tetap utuh.⁵

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶ Ada juga yang memberi pengertian bahwa wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainya sesuai ajaran islam.⁸ Tidak ada perbedaan mendasar dari dua pengertian diatas, namun perbedaan yang kentara hanya pada waktu. Bila jumhur ulamawakaf berlaui selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu.

Sedangkan di dalam kitab *Fathul Muin* wakaf adalah menahan harta yang diwakafkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus

⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ed, *Ensikopledi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ihtiar Baru Fanhoeve, 1997), h. 86.

⁶Departemen Agama RI, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 3.

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normative Ke Pemaknaan Social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 324-325.

⁸Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, t.th), h.165.

pentasarufanya untuk kepentingan yang mubah dan berarah.⁹ Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah hukum, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab¹⁰ yang dianut.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, merumuskan wakaf bahwa wakaf adalah menahan suatu harta yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan. Menurut ulama mazhab Malikiyah, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Mustofa tsalaby, wakaf adalah penahanan suatu harta dari bertindak hukum, seperti menjual belikannya, terhadap harta yang dimiliki serta harta itu tetap dalam pemilikan si *wakif* dan memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan.¹¹

Menurut golongan Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia bahwa harta wakaf berubah kepemilikannya menjadi milik Allah, dimana *wakif* tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta yang telah diwakafkannya. Selain itu, wakaf tidak boleh ditukar dan tidak boleh dijual dengan alasan apapun, sekalipun itu bangunan masjid yang sudah tidak layak digunakan.¹²

Pemikiran diatas sangat berbeda dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang memandang bahwa *wakif* boleh mencabut wakafnya dan wakaf dapat dijual belikan. Hal ini berarti *wakif* masih memiliki hak atas harta yang diwakafkan.

⁹Aly Asad, *Fathul Muin*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 344.

¹⁰Mazhab, adalah hukum dalam berbagai masalah yang diambil, di yakini dan di pilih oleh para Imam Mujtahid. Jadi mazhab itu merupakan hasil elaborasi (penelitian secara mendalam) para ulama untuk mengetahui hukum tuhan yang ada dalam Al-quran, Al-hadits serta dalil yang lainnya. Lihat fiqh Tradisional (Jawaban Perbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari), Karangan Muhyidin Abdussomad, h. 53.

¹¹Muhammad Mustofa Stalaby, Tt. *Al-akhkran al washoya wa al awqaf* (Mesir: Dar al ta'hf, tth), h. 330.

¹²Direktorak Perkembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI, 2005), h. 36-38.

Demikian juga Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah membolehkan benda wakaf yang sudah kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan kehendak *wakif* untuk dijual, diubah, diganti atau dipindahkan, sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat dan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Alasannya bahwa Umar bin Khatab menjadikan tanah (Masjid) Kufah yang lama sebagai pasar kurma. Demikian juga Umar dan Ustman pernah memperluas Masjid Nabawi.¹³

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 267

الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

2. Surat Al-Imran Ayat 92

عَلَيْمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا أَوْ مَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّى الْبَرِّتَنَا لَوَالِنَ

¹³Jamil A, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro", dalam Jurnal TAPIS Vol. 07 No. 01 Januari 2007, h. 22.

3. Surat Al-Baqarah Ayat 261

لَمَّةٌ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ

عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبٍ ﴿٢٦١﴾

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan tentang anjuran untk menginfakan harta yang diperoleh untk mendapatkan pahala dan kebaikan. Disamping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakan hartanya dijalan Allah. Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta di atas, para ulama menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rasulullah yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf ini.

Dalam Al Qur'an Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang *jahiliyah* tidak mengenal wakaf akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dari sekian banyaknya hadist Rasulullah diantaranya yangmenganjurkan tentang wakaf adalah:

1. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: Bahwa manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya.

Hadist diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan : anak yang dimiliki, dan sedekah jariyahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.¹⁴

2. Dari Ibn Umar Ibn Al-Khatab yang mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata: “Ya, Rasulullah sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rasulullah berkata “jika engkau mau wakafkanlah tanah itu sedekahkanlah hasilnya. Berkata Ibn Umar: Maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu.

Tidaklah orang yang mengurus (*nadzir*) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi pakan sebagian dari harta asal tidak bermaksud mencari kekayaan. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.¹⁵

3. Dari Utsman ra bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa menggali sumur rumah maka baginya surga. Utsman berkata maka sumur itupun aku gali. Dalam suatu riwayat Al-Baqhowi: Bahwa seseorang lelaki dari bani Ghiffar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Rumah,

¹⁴ *Fiqih Sunnah* buku ke-13, (Bandung, PT. Alma Arif, 1998), h. 68.

¹⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 29.

sedang ia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka Rosulullah berkata kepadanya: Maukah engkau menjualnya kepada dengan satu mata air dalam surga ? Orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itu sampaikan kepada Utsman. Lalu Utsman membelinya dengan harga 35 ribu dirham kemudian datanglah Utsman kepada Nabi lalu berkata : Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri* (keluarga). Danterkadang pulawakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebajikan).¹⁶ Dengan demikian macam wakaf ada 2 (dua) yaitu:

1. Wakaf *Ahli* atau Wakaf *Dzurri*

Wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga *wakif* maupun bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *dzurri* yang kadang-kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Daarul Bayan, 1971), h. 378.

wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.¹⁷

Wakaf *ahli* ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”. Perbuatan Abu Thalhah ini yang mewakafkan kebun “Bairaha” milik kesayangannya telah diikuti oleh para sahabat lainnya seperti Abu Bakar As-Shiddiq mewakafkan tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Usman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya, Saad bin Abi Waqas, Amru, Aisyah, Fathimah dan lain-lain, dimana mereka telah mewakafkan harta mereka kepada keturunan dan kaum kerabat mereka.

Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib keluarga. Dalam konsep hukum Islam, wakaf yaitu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka sebaiknya diberikan kepada keluarga terlebih dahulu apabila mereka sangat

¹⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Islam, Cet. III, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ttp., 2005), h. 15.

memerlukan pertolongan. Dan wakaf yang dilakukan ini lebih baik bagi mereka yang membutuhkan itu.

Munzir Qahaf menjelaskan dalam kitabnya bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan keturunannya. Bahkan Shafiah istri Rasulullah SAW mewakafkan hartanya kepada saudaranya yang beragama Yahudi.¹⁸

Dalam Surah Al-Isra' ayat 26 Allah berfirman:

تَبَذِرًا تَبذِيرًا تُولُوا السَّبِيلَ وَالْبَنَ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengutamakan keluarga, Allah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak-hak kerabatnya, orang-orang yang membutuhkan, baik itu berupa material maupun non-material. Dan mereka melarang agar tidak memakai harta kekayaan secara cuma-cuma.

Berdasarkan satu segi, wakaf *ahli* ini baik sekali karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta benda yang diwakafkan, atau keturunan dari *wakif* yang menjadi tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa, sehingga

¹⁸Suhairi Heri, *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*, Jurnal Ilmiah, BKI-FITK IAIN, Sumatra Utara, h. 9.

menyulitkan cara pembagian yang merata dari hasil wakaf. Maka perkembangan selanjutnya, wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Untuk itu dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, “bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan”.¹⁹

Untuk mengantisipasi kepunahan keluarga penerima wakaf, agar hartawakaf nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dalam ikrar wakaf *ahli* ini sebaiknya disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak-cucu, kemudian kepada fakir miskin. Jika kelak anak-cucu (keluarga penerima wakaf/orang yang tertentu yang ditunjuk) tidak ada lagi, maka wakaf bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam keadaan anak-cucu berkembang biak sedemikian rupa akan dapat menyulitkan pembagian hasil atau manfaat harta wakaf tersebut secara adil dan merata.²⁰

Apabila kita mencontoh negara Mesir, dalam Undang-Undang Wakaf di Mesir Tahun 1946, sudah ada ketentuan bolehnya wakaf abadi dan sementara waktu untuk wakaf *khairi*. Apabila bukan wakaf *khairi*, yaitu wakaf untuk keluarga, maka tidak dibolehkan wakaf abadi. Wakaf ahli hanya boleh untuk dua keturunan saja dan boleh menentukan waktunya paling lama enam puluh tahun.

Namun dengan berlalunya masa, dan banyaknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang terus berkembang, di negara Mesir sendiri diadakan

¹⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Op Cit.*, h. 16.

²⁰Suhairi, *Op Cit.*, h. 10.

peninjauan ulang terhadap bentuk wakaf *ahli* ini. Melalui perundang-undangan yang dikeluarkan menteri perwakilan Mesir, bentuk wakaf *ahli* ini kemudian dihapus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Mesir Nomor 180 Tahun 1952.

Sebenarnya penghapusan wakaf *ahli* ini telah didahului oleh perdebatan sengit di Parlemen Mesir. Alasan penghapusan ini dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini seperti:

- a. Wakaf *ahli* dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada *ahli* waris yang berhak manakala si *wakif* nantinya meninggal dunia.
- b. Wakaf *ahli* dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si *wakif* sebelum ia mewakafkan hartanya.

Karena penyalahgunaan ini beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair menghapuskan wakaf *ahli* sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Demikian kenyataan yang terjadi, wakaf dijadikan sarana untuk menghalang-halangi sebagian ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya, atau untuk mengelakkan kewajiban dan tuntutan kreditor dalam membayar hutang-hutang.

Hal ini bukan berarti sistem wakaf khususnya wakaf *ahli* yang disalahkan bahkan dihapuskan melainkan kesalahan ada pada pelakunya yang tidak mengindahkan ajaran Islam bahkan tidak cukup memahami adanya peraturan.

Jadibukan wakaf yang harus dihapus melainkan harus ada peraturan yang melestarikan wakaf tanpa merugikan siapapun. Jabir bin Abdullah menjelaskan mengenai acuan yang sangat berharga bagi pelaksanaan wakaf di kalangan para sahabat, “Tidak ada seorangpun diantara sahabat Rasul yang mampu, kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya”, mereka telah mengamalkan wakaf. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, mereka adalah generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa, mereka senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat. Mereka mengamalkan wakaf untuk umum sebagaimana juga untuk keluarga.

Berdasarkan sebuah hadits Rasulullah bersabda: Dari Khalid bin ‘Adi, “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda “Barangsiapa yang telah diberi saudaranya kebaikan tanpa berlebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, dan jangan menolaknya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT kepadanya”.²¹

Sebagaidasarperekonomian,kekeluargaanmerupakanunityyangpertama,yangdas ar.Apabila satu keluarga ekonominya baikakan dapat membantu orang lain. Apabila kita dipercaya Allah SWT mendapatkan rizkiyang lebih, maka suatu tindakan yangdianjurkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Di samping pemberian biasa, kitapun dianjurkan untuk melakukan tindakan untuk mewakafkan harta kepada kerabat/orangyang kita kenal untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan.

²¹Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 281.

Peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf *ahli* ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf *khairi*, namun dalam shighat, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada *ijab* dan *qabul*. Sementara untuk wakaf *khairi* para ulama sepakat untuk mencukupkan *ijab* saja.

2. Wakaf *Khairi* atau Wakaf Umum

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan agama atau kepentingan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, peribadatan, pesantren, perekonomian, kebudayaan, kesehatan yaitu rumah sakit, tanah pemakaman dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kemaslahatan umum atau keagamaan. Wakaf ini merupakan salah satu cara membelajarkan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT.

D. Perbedaan Wakaf Manfaat dan Jenis Wakaf Lainnya

Imam Abu Hanifah Menta'rifkan wakaf dengan menahan harta dalam milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjaman.²² Menurut Imam Abu Hanifah wakaf bukanlah transaksi melepaskan hak, melainkan sebuah amal yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya, bukan memberikan bendanya.

²²Ibnu al-Humam al-Hanafi., *Syarah Fath al-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jilid 6, h. 190

1. Wakaf Manfaat

Para ahli ekonomi melihat manfaat disini adalah utility, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh, atau hanya dirasakan. Sehingga manfaat yang melekat pada harta tersebut itulah yang menjadikan sebenarnya memenuhi hajat pemilik harta, bukan dari fisik nyata dari harta tersebut. Artinya, karena pentingnya manfaat dari harta tersebut yang kemudian menjadikan seseorang tertarik untuk memiliki harta itu.²³

Adapun dalam Ulama Fiqih, manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk dan nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai. Al-Syatibi berkata, bahwa manfaat adalah suatu yang memberikan maslahat kepada seseorang dan bukan zat benda tersebut. Fisik dari tanah, rumah pakaian, atau dirham tidak akan memberikan manfaat atau mudharat dari fisiknya, namun tanah yang ditanami, rumah yang ditinggali, pakaian yang dipakai, dirham yang digunakan untuk transaksi semuanya tergantung dari besar dan kecil manfaat yang didapatkan.

Bahkan jumhur Fuqaha melihat, bahwa manfaat lebih berharga dibandingkan zat dan bendanya itu sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa manfaat dapat dimiliki seperti barang, karena dapat dimiliki, maka manfaat pun bisa diperjual belikan seperti halnya barang. Sebagaimana dalam fiqih terdapat bab jual beli manfaat yang disebut dengan sewa. Dalam fiqih manfaat terbagi dua jenis, pertama

²³Daniar, Wakaf Manfaat, *Al Jariyah*, Laporan Wakaf 2015, (Jakarta: Tazakka Press, 2015), h. 87.

manfaat yang bernilai materi dan tidak bernilai. Seperti halnya sewa menyewa dan pinjam meminjam.

Hal yang bisa terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah seseorang atau lembaga yang mewakafkan harta yang dimilikinya kepada penerima wakaf (nadzir), kemudian hasil dari wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditentukan. Seperti halnya tanah yang digunakan untuk pertanian yang kemudian menghasilkan, atau dibangun pergedungan untuk penyewaan, atau fasilitas yang memberikan manfaat secara umum dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan manfaat, dimana bendanya tidak menjadi milik wakif.²⁴

Secara sederhana dapat dijelaskan dengan ilustrasi yang terjadi di Al-Azhar Universitu. Seperti halnya asrama-asrama mahasiswa di Universitas Al-Azhar, beberapa orang yang dermawan menyewa gedung-gedung disekitar al-Azhar dan kemudian memberikannya kepada mahasiswa yang membutuhkannya secara gratis. Model seperti ini dikenal dengan wakaf manfaat. Gedung tersebut tetap menjadi pemilik sahnya, namun manfaat dari gedung tersebut tidak dapat digunakan, sebab yang memiliki manfaat dari gedung tersebut adalah hak penyewa. Penyewa yang memiliki manfaat gedung ini kemudian diwakafkan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Kesimpulan dari contoh sederhana di atas dapat dikatakan bahwa manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faidah yang melahirkan kepuasan tersendiri bagi penerima wakaf tersebut. Kepuasan dari wakaf manfaat itu kemudian disebut disini sebagai hasil dari wakaf manfaat.

²⁴Daniar, Al Jariyah, *Op. cit.* h. 88.

Model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf sesuai dengan budaya dan sosial kehidupan. Seperti halnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam dakwah dan pendidikan yang berkembang melalui dunia jaringan internet. Hingga pada saatnya nanti ada orang-orang yang mewakafkan jaringan, gelombang, transmisi dan lainnya yang tidak memiliki wujud namun bisa diperjual belikan karena memiliki manfaat yang luar biasa. Sehingga asas manfaat yang tinggi tersebut menimbulkan nilai materi besar walaupun tidak dapat dilihat dalam kasat mata.²⁵

Pendapat beda lainnya seperti wakaf manusia. Orang-orang yang mengabdikan dan ikhlas dalam bekerja pada hakikatnya adalah wakaf manfaat dari keahlian yang dimiliki seseorang tersebut. Anggota badannya tetap menjadi miliknya, namun fungsi dari akal dengan pikirannya, tangan dan kaki dengan tenaga dan karya yang dihasilkannya merupakan manfaat yang diwakafkannya. Jenis wakaf manfaat dari manusia ini biasa disebut sebagai wakaf profesi. Seperti profesi guru atau dokter yang menyisihkan waktunya untuk mewakafkan keahliannya untuk mengajarkan ilmu atau mengobati dengan niat wakaf.

Model-model wakaf seperti ini tentunya tidak asing lagi, melihat perkembangan harta wakaf dari awal berkembangnya wakaf hingga saat ini terus mengalami penambahan-penambahan. Dimana wakaf pada awalnya hanya terbatas bertambah dengan harta yang dapat dipindahkan, meningkat kembali

²⁵Daniar, Al Jariyah, *Op. cit.* h. 89.

dengan model wakaf uang, berkembang kembali menjadi wakaf manfaat dan wakaf hak, dan masih terbuka untuk timbulnya jenis wakaf kontemporer lainnya.

2. Wakaf Uang atau Wakaf Tunai

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.²⁶

Bahkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

“Wakaf uang adalah wakaf yang dikelaurkan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai”.

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang didalamnya mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepenitngan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Karena uang tunai adalah objek selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tidak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.²⁷

²⁶ Anang Rikza Masyhadi, *Wakaf Uang Tunai, Al Jariyah*, Laporan Wakaf 2015, (Jakarta: Tazakka Press, 2015), h. 75.

²⁷ Anang Rikza Masyhadi, *Wakaf Uang Tunai, Al Jariyah*, Laporan Wakaf 2015, (Jakarta: Tazakka Press, 2015), h. 79.

Adapun manfaat wakaf tunai:

- a. Seseorang yang memiliki harta terbatas sudah bisa mulai memebrikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

3. Wakaf Profesi²⁸

Selain wakaf manfaat dan wakaf tunai, ada pula jenis wakaf lain yaitu wakaf profesi. Sebelum dijelaskan tentang wakaf profesi, ada baiknya diulas kembali secara singkat jenis-jenis wakaf sebelumnya.

²⁸Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada nadzir. Wakaf ini memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sebagai halnya zakat profesi pun tidak dikenal. Sebab, dalam fiqh klasik zakat hanya mengatur setidak-tidaknya atas logam (emas, perak dan uang kertas), barang tambang, atau peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak.

Lalu bagaimana dengan zakatnya dokter, arsitektur, konsultan, pegawai, notaris dan profesi-profesi yang lain. Maka, mengacu pada makna ayat 267 dari surat Al-Baqarah:

﴿الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا ۗ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Ulama kontemporer merumuskannya menjadi zakat profesi, dalam ayat tersebut dimaknai sebagai profesi kontemporer yang terus berkembang. Karena pada zaman Rasulullah SAW belum diatur zakatnya secara para profesi tersebut. Zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan dalam setahun yang telah mencapai nisbah (senilai kurang lebih dari 85 gram emas). Karena sifatnya sebagai zakat, maka hukumnya pun wajib, berdosa bagi yang meninggalkannya.²⁹

Namun, wakaf profesi tidaklah wajib, hanya sangat dianjurkan karena merupakan bentuk sedekah yang sangat dianjurkan dalam agama. Karena sifatnya yang tidak wajib, maka tidak ada ketentuan baku persentase dan lain sebagainya. Untuk memperjelas gambaran wakaf profesi, maka berikut ini beberapa contoh wakaf profesi yang telah dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka.³⁰

²⁹ Anang Rikza Masyhadi, *Wakaf Profesi, Al Jariyah*, Laporan Wakaf 2015, (Jakarta: Tazakka Press, 2015), h. 81.

³⁰ Anang Rikza Masyhadi, *Wakaf Profesi, Al Jariyah*, Laporan Wakaf 2015, (Jakarta: Tazakka Press, 2015), h. 81.

Arsitek atau insinyur dapat mendesain keahliannya guna membantu mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan fisik di Pondok Modern Tazakka. Ia mewakafkan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan dimaksud tanpa mendapat imbalan materi sebagaimana lazimnya.

Demikian pula profesi dokter yaitu dengan mewakafkan keahliannya di bidang medis kedokteran untuk membantu melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat sekitar pondok melalui Tazakka Medical Center (TMC). Telah ada beberapa dokter yang mewakafkan profesinya, ada yang sifatnya rutin 2 jam dalam seminggu, namun ada pula yang sifatnya lepas yaitu siap membantu di pondok dalam bidang medis dan kedokteran kapan saja diperlukan.

Profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah pun dapat mewakafkan kompetensi dan profesinya dengan cara membuatkan akta notaris atau sertifikat tanah wakaf secara cuma-cuma, baik sifatnya sebagian atau seluruhnya.

Pejabat pemerintah pun dapat melakukan wakaf profesi ini, yaitu wakaf dalam bentuk kebijakan atau keputusan dalam ruang lingkup kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan pondok. Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, termasuk Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Ketua DPRD, melalui keputusan dan kebijakannya memberi fasilitas kemudahan administrasi atau keputusan-keputusan kenegaraan untuk kepentingan bagi pondok.

Beberapa profesi lain pun tak kalah semaraknya dalam gerakan wakaf ini: konsultan bisnis, konsultan keuangan, *trainer-trainer*, maupun yang tak mungkin

disebutkan satu persatu di sini. Bahkan, tak ketinggalan wakaf profesi sesungguhnya bisa pula diberlakukan terhadap Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok telah mewakafkan dirinya untuk seumur hidupnya memimpin dan mengelola manajemen Pondok Modern Tazakka tanpa mendapat imbalan materil atau gaji.

E. Tujuan dan Fungsi Wakaf Manfaat

Adapun tujuan³¹ wakaf manfaat disebutkan dalam undang-undang untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum.

Rumusan tujuan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi³² wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

F. Syarat dan Unsur dalam Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa:³³

³¹Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³²Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Bandung, Alma Arif, 1987), h. 18.

“Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.”

Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warna itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:³⁴

1. Ada orang yang berwakaf (wakif)
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf

³⁴Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Peruntukkan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat:³⁵

1. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
3. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

G. Perkembangan Wakaf Manfaat di Indonesia

Wakaf manfaat salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi, akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus-menerus dilakukan melalui

³⁵Lihat *ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'* (t.tp: Dar aMuayyid, t.th), h. 445.

berbagai pengkajian, baik dari segi perannya dalam sejarah maupun kemungkinan perannya di masa yang akan datang. Cukup banyak dari pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam yang ada di Indonesia salah satunya, Anang Rikza Mashadi, Dadang Muljayan, Aditya Sukmana dan Daniar Siahaan, melakukan pengkajian tentang wakaf manfaat. Pengkajian tentang wakaf manfaat ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga terjadi di Bank Indoensia dan konverensi internasional yang diadakan di Surabaya pada tahun 2017.

Secara faktual wakaf manfaat sampai saat ini memang masih belum dikenal secara luas dan masyarakat, namun belajar dari pengalaman di berbagai negara Muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf manfaat seperti: Mesir, Turki, Kuwait dan Malaysia, sudah saatnya umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf manfaat secara intensif dan optimal.

Secara ekonomi, wakaf manfaat sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf manfaat ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata kesasaran masyarakat yang membutuhkan dibandingkan dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta/benda fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Dengan demikian, wakaf manfaat adalah wakaf yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya, bukan memberikan bendanya, model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan

zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf yang sesuai dengan budaya dan sosial kehidupan. Wakaf manfaat ini salah satu jenis wakaf yang mulai berkembang di Indonesia karena sudah mulai banyak yang membutuhkan seperti yang dilakukan Pondok Modern Tazakka yang memberlakukan wakaf manfaat untuk menyambut kedatangan tamu Pondok berupa kendaraan roda 4 (empat) dan villa yang terletak di Pekalongan.

H. Pelaksanaan Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis-jenis wakaf sesuai dengan budaya sosial kehidupan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf manfaat adalah sebagai berikut:

1. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan, ketika akan menyerahkan harta yang akan diwakafkan diharuskan memnuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Persyaratan *wakif* agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam menggunakan hartanya. Kecakapan syarat bertindak dimaksud meliputi 4 (empat) yaitu:

a. Berakal sehat

Wakif harus memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya wakaf yang diberikan oleh *wakif* yang tidak sempurna akalnya. Demikian juga tidak sah wakaf yang diberikan *wakif* yang lemah akalnya disebabkan sakit atau

lanjut usia, tidak sah wakafnya orang dungu karena akal nya dipandang kurang. Menurut mazhab Hanafi, bahwa wakaf yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang tidak berakal tidak boleh.

b. *Baligh*

Tidak sah wakaf dilakukan anak kecil, sama halnya anak *mumayyiz* (anak yang bisa membedakan baik dan buruk) dan yang tidak *mumayyiz*. Sebab *baligh* akan menentukan kesempurnaan akal, dan anak yang belum *baligh* hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad yang tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Usia *baligh* pada umumnya ditandai dengan mimpi dan dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila berumur 15 tahun atau 17 tahun menurut Imam Abu Hanifah.

c. Merdeka

Merdeka adalah salah satu syarat bagi *wakif* dalam mewakafkan hartanya. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Sekiranya ia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk itu. Jadi apabila budak berwakaf tidak boleh, karena tidak punya hak atas hartanya. Ulama al-Dahiriyah berpendapat berdasarkan pendapat mereka tentang sah nya wakaf dari tuan seorang budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu, seperti warisan atau sedekah dari seseorang.

Jika budak itu bisa memiliki sesuatu, maka dia pun boleh menggunakannya. Karenanya dia boleh mewakafkan hartanya atau menyedekahkannya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan tuannya

karena budak itu menjadi wakil dari tuannya sebagaimana sahnya hukumnya bagi budak, meskipun tidak mendapatkan izin dari tuannya untuk berdagang. Kecuali jika harta tuannya masih terkait dengan utang piutang. Dalam hal ini, wakafnya tidak sah meskipun tuannya dan pemberi hutang telah memberi izin, demikian pendapat Imam Abu Hanifah.

d. *Rasyid*

Wakif diharuskan orang yang cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan untuk melakukan akad dan tindakan lainnya. Dengan demikian tidak diperbolehkan wakaf seorang yang bodoh, lalai, idiot dan gila. Karena dianggap akalunya tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan miliknya.

Disamping itu syarat *wakif* merupakan pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan. Dalam Pasal 215 KHI dan Pasal 1 PP No 28 Tahun 1997 disebutkan, *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan syarat-syarat seperti yang tertuang dalam pasal 217 KHI: Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa, dan orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dinyatakan *wakif* harus: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. *Akad*

Salah satu prinsip muamalah adalah '*an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad, rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur

kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk *akad*. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Secara bahasa *akad* adalah:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسيّاً أم معنويّاً من جانب واحد أو من جانبين

“ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau *maknawi* yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Dari definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnyanya benda/ harta wakaf dari *waqif* ke *mauquf ‘alaih*. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

3. *Nazhir*

Nazir wakaf adalah kelompok orang atau badan hukum yang diberi amanah tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam berbagai kitab fiqih, ketika membahas tentang rukun wakaf tidak satupun ulama yang menyatakan *nazhir* wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun, demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf maka *nazhir* sangat dibutuhkan kehadirannya. *Nazhir* wakaf disyaratkan:

- a. Adil, yaitu melaksanakan yang diperintahkan dan menjahui yang dilarang agama.
- b. Mempunyai kemampuan dalam melakukan tindakan hukum yaitu, telah *baligh* dan berakal.

c. Islam.

Adapun syarat-syarat menurut KHI Pasal 219 adalah:

- a. Jika terdiri dari perorangan maka disyaratkan: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampuan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda diwakafkan.
- b. Jika berbadan hukum, nazhir disyaratkan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mempunyai perwakilan di kecamatan tempat benda yang diwakafkan.

Ketentuan ini lebih dipertegas pada pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *nazhir* harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. *Nazhir* wakaf, sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai hak dan kewajiban. *Nazhir* wakaf bertugas memelihara, mengawasi, mengelola, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain.

Ia diberi wewenang untuk menyewakan, mengembangkan harta wakaf, dan membagikan hasilnya kepada yang berhak menerimanya. *Nazhir* wajib berupaya semaksimal mungkin mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf. *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.

Dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir mempunyai wewenang untuk menyewakan harta wakaf itu kepada orang lain

dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ulama Hanafiyah, tindakan ini dibenarkan. Disamping itu, menurut PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI Pasal 220, nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus harta wakaf kepada kantor urusan agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada MUI dan camat setempat.

Tugas nazhir wakaf ini lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.³⁶ Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam tugasnya mengurus, memelihara, mengelola harta wakaf, dan mengembangkan harta wakaf agar produktif, nazhir pun mempunyai hak untuk menikmati dan mengambil hasil dari harta wakaf seperlunya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 8 dan KHI Pasal 222, nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas jenis, serta jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majlis ulama kecamatan dan kantor KUA kecamatan setempat. Hal ini dipertegas lagi pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12,³⁷ “nazhir dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima imbalan

³⁶Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁷Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

4. Barang/ Harta Wakaf

Fuqaha sepakat bahwa harta yang diwakafkan adalah benda yang konkret dan pasti, diketahui dan milik penuh orang yang mewakafkan, serta memiliki manfaat selamanya.

Benda-benda yang akan diwakafkan, agar mempunyai hukum yang pasti sebagai benda wakaf, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda wakaf harus memiliki nilai (manfaat).

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Sedangkan benda yang tidak ada nilainya adalah benda yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak dalam kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tidak ada bendanya. Seperti mewakafkan pakaian yang ada pada orang lain.

b. Benda wakaf harus jelas (diketahui).

Benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksud menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan: “saya wakafkan sebagian dari harta itu”, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika wakif berkata: “aku wakafkan salah satu dari rumah ini”,

namun tidak ditentukan rumah yang dimaksud. Jika seseorang berkata “saya wakafkan rumah dan tanah yang ada disana”, dan apa yang diwakafkan dalam ucapannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak campur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan batas-batas atau ketentuannya.

c. Benda wakaf harus milik *wakif* (orang yang mewakafkan)

Benda yang akan diwakafkan harus menjadi milik tetap orang yang mewakafkan ketika pelaksanaan wakaf, dalam arti bukan milik orang lain. Oleh karena itu, jika seorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun suatu saat menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab pemilik benda yang akan diwakafkan terjadi sesudah akad wakaf. *Fuqaha* beda pendapat tentang keharusan memenuhi syarat ini.

Adapun benda/ harta wakaf manfaat yang sudah ada di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Villa
- b. Kendaraan Roda 4 (empat)
- c. Pom Bensin
- d. Percetakan
- e. Pertanian

I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan definisi wakaf lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada. Wakaf

dalam Undang-undang ini diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁸

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Setidaknya ada dua alasan dari pembentukan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ³⁹ *pertama*, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai prinsip syari'ah merupakan keniscayaan.

Kedua, hal lain yang juga menjadi pertimbangan lahirnya undang-undang wakaf adalah karena praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan banyak kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan banyak kasus wakaf yang terlantar dan berubah kepemilikannya ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

³⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁹ Lihat penjelasan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam penjelasan umum.

Keadaan demikian tidak hanya disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* melainkan karena sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu diterbitkan undang-undang tentang wakaf.

Pada dasarnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan atau pengembangan yang baru, antara lain:⁴⁰

Pertama, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, serta diumumkan sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf.

Kedua, ruang lingkup wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi termasuk benda-benda bergerak seperti perlengkapan kantor, kendaraan, uang (tunai), logam mulia, surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, hak menempati, dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi lainnya.

Ketiga, peruntukan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara

⁴⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986," dalam *Undang-Undang Wakaf* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 5.

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Dengan kata lain, peruntukan wakaf diarahkan untuk dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, peruntukan wakaf yang dinyatakan oleh *wakif* dan dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf tidak terbatas pada wakaf *khairi*,⁴¹ tetapi juga wakaf *ahli*,⁴² karena wakaf ahli termasuk memajukan kesejahteraan umum walaupun hanya dalam lingkup kerabat yang didasarkan pada hubungan darah atau nasab dengan *wakif*.

Kelima, persyaratan *nazhir* harus terdiri dari orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan profesional dinyatakan dalam undang-undang secara tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campurtangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.

Keenam, undang-undang mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan, badan wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

⁴¹Wakaf Khairi adalah wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum atau wakaf sosial. Lihat mundzir qahaf, *manajemen wakaf produktif*, alih bahasa muhzhidin masrido, cet.II (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 161.

⁴²Wakaf ahli atau juga disebut wakaf dzurri wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, maka lebih afdhol diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Lihat Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 25.

Said Agil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul undang-undang wakaf menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang wakaf adalah:

1. Menjamin kepastian hukum dibidang perwakafan,
2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif,
3. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, dan
4. Sebagai koredor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.⁴³

Selanjutnya, diuraikan mengenai ketentuan perwakafan yang diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini meliputi pengertian, tujuan dan fungsi wakaf, unsur-unsur wakaf, *wakif* dan *nazhir*, wakaf dengan wasiat harta benda wakaf, ikrar dan perunutkan wakaf, jangka waktu, perubahan status, pengelolaan, badan wakaf, dan penyelesaian sengketa wakaf, serta sanksi pidana.

Sebelum pemerintah membekukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa peraturan yang telah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 49 ayat (3) memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Karena

⁴³Said Agil Al-Munawwar, "Peranan Departemen Agama dan Pembuatan Akta Wakaf sebagai Badan Hukum" makalah disampaikan dalam seminar tentang *wakaf sebagai badan hukum privat* diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatra Utara, 06 Januari 2003.

peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dikeluarkannya PP. No 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukun yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”. Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank Negara dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagai badan-badan yang dapat dimiliki hak atas tanah, juga menyebutkan badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar dari Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar dari Menteri Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah

untuk badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

8. Intruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
11. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
12. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 Tanggal 15 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor 5-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan beberapa besar bea materainya.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh

Indonesia, tantang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.

14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-II/5/Ed/II/1981 tanggal 16 April 1981 tentang petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Selain yang tersebut diatas ada 3 ketentuan lagi yang mengatur mengenai perwakafan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ijtihad para ulama, Intruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1989, dan Intruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 mengenai Target Pensertifikatan Tanah Wakaf pada Pelita V.⁴⁴

Pada masa sekarang Indonesia telah memiliki hukum yang secara khusus mengatur wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan dan diundang-undangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Untuk melaksanakannya secara efektif, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan pelaksana ini terbit untuk memenuhi tuntutan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁴⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan;

⁴⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 87.

⁴⁵Pasal 68 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Wakaf adalah perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selain didasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya tetap dinyatakan sah sebagai wakaf, dengan kewajiban didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya UU wakaf baru. Selain itu, semua peraturan perundangan yang mengatur wakaf masih berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Ketentuan peralihan ini diatur pada Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memuat substantif perwakafan yang terdiri dari 11 bab, 19 bagian, dan 71 Pasal serta dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal-Pasal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pada dasarnya memasukkan ketentuan perwakafan berdasarkan syariah maupun yang ada dalam peraturan perundangan sebelumnya. Jika diperbandingkan dengan peraturan perundangan tentang wakaf sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi atau dasar yang lebih luas dan membawa pembaruan-pembaruan dalam bidang pengelolaan wakaf secara umum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:⁴⁶

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa substansi di bawah ini:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (*ketentuan umum dan pasal 2*)
- b. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun. (*pasal 3*)
- c. Adapun tujuan dari perbuatan Wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. (*pasal 5*)
- d. Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, (*pasal 6*) yaitu:
 - 1) Wakif;
 - 2) Nazhir;
 - 3) Harta Benda Wakaf;

⁴⁶Departemen Agama RI, *Panduan pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 20-25.

- 4) Ikrar Wakaf;
 - 5) Harta Benda Wakaf;
 - 6) Jangka Waktu Wakaf.
- e. Pihak yang ingin mewakafkan (*Wakif*) meliputi: (***pasal 7***)
- 1) Perseorangan;
 - 2) Organisasi;
 - 3) Badan Hukum.
- f. Demikian juga bagi *nazhir* (pengelola) wakaf meliputi: (***pasal 9***)
- 1) Perseorangan;
 - 2) Organisasi;
 - 3) Badan Hukum.
- g. Adapun *Nazhir* mempunyai tugas: (***pasal 11***)
- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 - 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 - 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- h. Salah satu terobosan dalam Undang-undang ini adalah pengaturan benda wakaf bergerak berupa uang dan sejenisnya (giro, saham dan surat berharga lainnya), selain harta benda wakaf tidak bergerak (tanah dan bangunan) (***pasal 16***). Pengaturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat

dijangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang jika dikelola secara profesional dan transparan, maka akan memberikan efek ekonomi yang positif secara revolusioner.

- i. Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS): (*pasal 28*).

Adapun pelaksanaan wakaf secara uang secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dari hasil pengolahan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan: (*pasal 22*)

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada kafir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

- j. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, *nazir* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti IDB, investor, perbankan Syariah, LSM dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian (*lost*), *nazir* harus menjaminkan kepada Asuransi Syari'ah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun (*ma'a baqai 'ainihi*): (*pasal 42*).

Upaya *supporting* pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Otonomi Daerah dan Perda-Perda yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

k. Perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

(pasal 40)

- 1) Dijadikan jaminan;
- 2) Disita;
- 3) D hibahkan;
- 4) Dijual;
- 5) Diwariskan;
- 6) Ditukar; atau
- 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
- 8) Kecuali apabila untuk kepentingan umum

l. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. *(pasal 41 ayat (3))*

m. Wakaf dengan wasit dilakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. *(pasal 25)*

n. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat

independen dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten jika dianggap perlu. (*pasal 47 & 48*):

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *Nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - 3) Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - 4) Memberikan dan mengganti *Nazhir*;
 - 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
 - 7) Bertanggung jawab Badan Wakaf Indonesia kepada menteri Agama dan harus diumumkan kepada masyarakat. (*pasal 61*)
- o. Untuk menyelesaikan sengketa terhadap harta benda wakaf, harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan. (*pasal 62*)
- p. Adapun ketentuan pidana tersebut sebagai berikut: (*pasal 67*)
- 1) Bagi yang dengan sengaja meminjamkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 3) Bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Sedangkan bagi PPAIW dan Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administrasi:
(pasal 68)
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah(PPAIW).⁴⁷
- q. Dalam rangka menerbitkan perbuatan wakaf, maka harta benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. *(pasal 69)*.

⁴⁷Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 85.